

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan analisis data yang bersumber dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta berdasarkan pada landasan teori yang berkaitan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor khusus pada saat pemberian keringanan pajak adalah sebanyak 92.152 unit kendaraan dengan Pokok Pajak sebesar Rp 38.362.305.109,- dan terealisasi sebanyak 69.965 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp 43.165.422.749 atau 112,52%. Sedangkan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebanyak 2.801 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp 3.530.660.954, dan realisasinya mencapai 4.873 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp 6.753.366.493,- atau 191,28%. Jadi total target keseluruhan obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin dijangkau pada Kebijakan *Tax Amnesty* ini adalah sebanyak 94.953 unit dengan pokok pajak sebesar Rp 41.892.966.063,- dan terealisasi sebanyak 74.838 unit dengan Keuangan sebesar Rp 49.918.789.242,-
2. Penjangkauan obyek tunggakan dari target yang ditetapkan sebanyak 122.077 unit adalah sebanyak 55.616 unit atau sebesar 45,56% dan Realisasi Penerimaan dicapai sebesar Rp 29.667.805.023,- atau 89,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 59.930.022.052. Realisasi Penerimaan

Tunggakan PKB bisa dicapai sebesar 89,47% sangat terbantu oleh Program Tax Amnesty yang dilaksanakan selama 3 bulan yakni bulan Agustus, September dan Oktober 2019.

3. Faktor – faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan Tax Amnesty adalah:
  1. Sosialisasi dari Pihak UPT Pendapatan Daerah kurang maksimal sehingga tidak menjangkau ke seluruh daerah di wilayah kabupaten.
  2. Kurang pemahaman dari masyarakat tentang pelaksanaan *tax amnesty* sesuai Pergub 63 Tahun 2019, mengenai item Pajak yang diberikan keringanan.
  3. Terdapat Kendaraan Plat Luar daerah yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat secara resmi sehingga tidak dapat melakukan proses BBNKB penyerahan ke dua.
  4. Kurang akuratnya Data Base Subyek dan Obyek Kendaraan Bermotor yang menunggak pembayaran Pajak, sehingga pihak UPT Pendapatan Daerah kesulitan untuk melakukan penagihan.
  5. Kurangnya sarana dan prasarana di UPT Pendapatan Daerah, sehingga kurang memberi kenyamanan pada msyarakat dalam pembayaran Pajak.

## **6.2. Saran**

Melihat dari kendala dan permasalahan yang ditemukan selama penelitian dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar seluruh pihak UPT Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Pemerintah Kabupaten dan kecamatan dan sosial keagamaan untuk melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan bermotor.

2. Memberikan pengertian yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini menjelaskan item-item apa saja yang diberikan keringanan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
3. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar membeli kendaraan harus yang memiliki kelengkapan surat-surat.
4. Diharapkan UPT Pendapatan Daerah melakukan pembenahan Data Base Kendaraan Bermotor sekaligus melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian pada loket pendaftaran agar pada saat pendaftaran wajib pajak menyertakan alamat yang lengkap dan jelas.
5. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartini, Ulfah. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Adrian, Rizki. *Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk, Bobot, Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan bermotor Ubah Bentuk dengan tahun Pembuatan Sebelum Tahun 2018 dan Tahun Pembuatan Tahun 2018*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Dan Retribusi*
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang *Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta